

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Pemeliharaan anak antara:

Pembanding, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yulia Agustin, S.H., M.H. Advokat pada Kantor Hukum Yulia Agustin & Partners, baralamat di Villa Galaksi, Jalan Lotus Barat I Blok D6 No. 18 Jaka Setia Bekasi Selatan 17145, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 328/Adv/V/2018 tanggal 23 Mei 2018, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

Terbanding, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Adam J Sembiring, S.H 2. Sapiih, S.H. para advokat berkantor di Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Adam Thomas & Partners, beralamat di Jalan Tanah Abang I No.11F, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 667/SK/AS/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0415/Adv/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018, dahulu sebagai **Penggugat**. sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2891/Pdt.G/2017/PA.Bks. tanggal 14 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir tanggal 20 Maret 2011 berada dibawah hadhanah Penggugat dan kewajiban kepada pemegang hak hadhanah memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah hadhanah anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 15 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa terhadap Putusan tersebut Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Mei 2018 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2891/Pdt.G/2017/PA.Bks tanggal 23 Mei 2018. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan dan Pernyataan Banding Nomor 2891/Pdt.G/2017/PA.Bks, tanggal 09 Juli 2018;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding sebagaimana tanda terima Memori Banding Nomor 2891/Pdt.G/2017/PA.Bks, tanggal 05 Juni 2018 dan Memori Banding Pembanding

tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 2891/Pdt.G/2017/PA. Bks, tanggal 9 Juli 2018;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori banding Nomor 2891/Pdt.G/2017/PA. Bks, tanggal 16 Juli 2018;

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) Kepada Tergugat/Pembanding Nomor 2891/Pdt.G/2017/PA.Bks, tanggal 22 Juni 2018. dan Kepada Penggugat/Terbanding 2891/Pdt.G/2017/PA.Bks tanggal 09 Juli 2018;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2891/Pdt.G/2017/PA.Bks, tanggal 02 Juli 2018, Tergugat/Pembanding telah datang untuk memeriksa berka perkara Banding sebagaimana Akta Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzaage*) Nomor 2891/Pdt.G/2017/PA. Bks, tanggal 02 Juli 2018;

Bahwa Penggugat/Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2891/Pdt.G/2017/PA.Bks, tanggal 13 Juli 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 19 Juli 2018 dengan Nomor Register 199/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan Surat Nomor W10-A/2080/Hk.05/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang

Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* memandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi dengan Register Nomor 2891/Pdt.G/2017/PA.Bks. tanggal 14 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1439 Hijriyah, Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mohon agar hak asuh (*hadhanah*) atas anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 7 (tujuh) tahun, lahir di Bekasi tanggal 20 Maret 2011, diberikan kepada Terbanding/Penggugat dengan alasan karena anak tersebut belum *mumayyiz* (di bawah usia 12 tahun) dan Terbanding/Penggugat ingin mendidik serta mengasuh seorang anak hasil perkawinan Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat, Terbanding/Penggugat khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologis jika diasuh oleh Pembanding/Tergugat, oleh karena anak tersebut perempuan dan masih di bawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang seorang ibu, sebagaimana yang disebutkan:

- Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 huruf a : "Dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya".
- Berdasarkan doktrin Hukum Islam sebagaimana dalam Kitab *Ilanatut Thalibin* jilid IV halaman 101-102, disebutkan sebagai berikut : "Yang lebih utama untuk

hadhanah yaitu mendidik anak yang belum bisa mengatur dirinya sendiri sampai mummayyiz adalah ibu yang belum menikah“.

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.239/K/Sip/1968, disebutkan sebagai berikut : ”Dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya“.
- Bahwa, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sampai anak tersebut dewasa, sebagaimana yang berbunyi di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 huruf c : ”Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya“.

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding memberikan jawaban yang pada pokoknya Terbanding/Penggugat tidak layak mendapatkan hak Hadhanah atas Anak Terbanding/Penggugat dan Penggugat/Tergugat hal mana Terbanding/Penggugat telah meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, kemudian membiarkan dan tidak memperdulikan anak Anak Penggugat dan Tergugat bersama Pembanding/Tergugat sampai Terbanding/Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bekasi hal ini bukan akhlak yang baik bagi seorang istri terhadap suami, lagi pula anak Anak Penggugat dan Tergugat telah merasa nyaman berada hanya bersama Pembanding/Tergugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding/Penggugat tentang Hak Asuh (*hadhanah*) atas anak Terbanding/Penggugat dan Pembading/Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 7 (tujuh) tahun, lahir di Bekasi tanggal 20 Maret 2011, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menyimpulkan bahwa Terbanding/Penggugat sebagai ibunya layak dan patut untuk mengemban amanat sebagai pemegang hak hadlanah terhadap anak tersebut. Atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu

menambahkan pertimbangan sendiri sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam menetapkan Hak Asuh (*hadhanah*) atas anak pada dasarnya adalah permasalahan mengenai siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak, dalam perkara *a quo* adalah apakah Terbanding/Penggugat ataukah Pembanding/Tergugat yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 7 (tujuh) tahun, lahir di Bekasi tanggal 20 Maret 2011, namun sebelum mempertimbangkan hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah hak asuh atas anak (*hak hadhanah*) semata-mata merupakan hak orang tua, ataukah sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan : *“Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.”* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan : *“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”* Dari kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah **untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua**. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan : *“Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”*

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak, bukan hak mutlak orang tua, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan, apakah Terbanding/Penggugat ataupun Pembanding/Tergugat yang patut diduga lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat sebagai ibunya akan lebih bisa mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya secara langsung dari pada pihak Pembanding/Tergugat yang tentunya sebagai laki-laki yang mempunyai tanggung jawab mencari nafkah untuk kelangsungan hidup keluarganya akan lebih banyak disibukan dengan urusan mencari nafkah dari pada urusan mengasuh anak, sehingga anak yang berada padanya akan ditiptkan kepada orang tua atau istri barunya, Hal ini tentunya akan berbeda kasih sayang yang diberikan oleh ibunya dengan kasih sayang yang diberikan oleh neneknya atau ibu tirinya;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Demikian pula Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. Oleh karena anak yang bernama Terbanding/Penggugat ataupun Pembanding/Tergugat telah ternyata belum berusia 12 tahun atau belum *mumayyiz*, maka sesuai dengan kedua pasal tersebut di atas anak tersebut berhak mendapatkan hadhanah dari Terbanding/Penggugat sebagai ibunya, kecuali terdapat alasan untuk memindahkan hak hadhanah tersebut kepada Pembanding/Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Tergugat sebagai pihak yang menyatakan agar hak hadhanah atas anak tersebut dipindahkan dari Terbanding/Penggugat kepada Pembanding/Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya karena Terbanding/Penggugat dipandang tidak layak secara hukum untuk dinyatakan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 5 (lima) tahun, lahir di Bekasi tanggal 20 Maret 2011, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan: *“barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”*, sudah seharusnya Tergugat/Pembanding yang dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya tersebut, sebaliknya sesuai dengan asas *negativa non sunt probanda* (sesuatu yang negative/tidak pernah dilakukan tidak dapat dibuktikan) Terbanding/Penggugat tidak seharusnya dibebani untuk membuktikan bahwa dirinya adalah seorang ibu yang tidak layak untuk diberikan hak asuh atas anak yang bernama bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 7 (tujuh) tahun, lahir di Bekasi tanggal 20 Maret 2011;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dalam persidangan di tingkat pertama tidak bisa membuktikan bahwa pihak Terbanding/Penggugat tidak layak mendapatkan hak asuh anak (hadhonah), dan bukti serta saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat/Pembanding telah dibantah oleh Penggugat/Terbanding lagi pula keterangan saksi-saksi tidak bisa menghilangkan hak asuh anak dari Penggugat/Terbanding yang telah dilahirkan dan ikut membesarkan anak tersebut dalam kasih sayangnya serta tidak ada satu indikasi pun yang menghilangkan hak asuh anak seperti gila, pemabuk dan lain lain;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan dalam hal pemeliharaan anak ada 5 hal yaitu:

1. Moralitas, bahwa Penggugat/Terbanding dalam hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pembanding semua menjelaskan bahwa anak yang bernama Anak

Penggugat dan Tergugat, umur 7 (tujuh) tahun, lahir di Bekasi tanggal 20 Maret 2011 diasuh dalam lingkungan yang baik, dan ibunya dan keluarganya cukup religius, jadi tidak ada kekhawatiran untuk tidak bermoral;

2. Intelektual, bahwa Penggugat/Terbanding sebagai ibu kandungnya yang memelihara dan mengasuh anaknya adalah seorang yang berpendidikan tidak ada kekhawatiran kalau anaknya tidak berpendidikan;
3. Kemandirian, Penggugat/Terbanding adalah seorang karyawan yang berpenghasilan tetap, sehingga dari segi finansial dalam mengasuh dan merawat anak dapat dipercaya;
4. Keinginan bekerja sama, hal ini Penggugat/Terbanding tetap bersedia mempertemukan anaknya dengan Tergugat/Pembanding;
5. Kesehatan Penggugat/Terbanding sebagai ibu dari anaknya dalam kondisi sehat tidak ada satu keterangan dokter yang menyatakan bahwa kondisi Penggugat/Terbanding dalam kondisi sakit yang tidak layak mengurus anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap anak tersebut, walaupun akan ditetapkan pengasuhan Terbanding/Penggugat sebagai ibu kandungnya, Pembanding/Tergugat sebagai ayah kandung dari anak-anak tersebut tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya, artinya tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat padanya, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, mengajarkannya jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat tersebut haruslah tetap terpelihara dan terjamin pihak Terbanding/Penggugat dan atau Pihak Pembanding/Tergugat dilarang untuk menghalang-halangi untuk bertemu dan memantau kondisi anak tersebut, (Vide pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa sependapat dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan khusus Kamar Agama pada angka 4 (empat) yang menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadlonah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *Hadlonah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlonah* untuk bertemu dengan anaknya sehingga Surat Edaran tersebut diambil alih menjadi pendapat majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya hak *hadhanah* terhadap anak tersebut dalam putusan ini, sebagaimana juga telah dipertimbangkan di atas, yakni dalam rangka memberi perlindungan hukum terhadap anak akan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meskipun kedua orang tuanya yang semula bersama memelihara dan mendidiknya telah bercerai, maka sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "*bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu*". jo. Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka nafkah atau biaya pemeliharaan (*hadhanah*) dan biaya pendidikan serta biaya kesehatan terhadap anak tersebut menjadi tanggungan Tergugat/Pembanding selaku ayah kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, dengan memperhatikan kebutuhan anak yang telah berusia lebih 7 (tujuh) tahun tersebut, tentunya membutuhkan biaya yang cukup besar, oleh karenanya wajar apabila Tergugat/Pembanding yang bekerja sebagai karyawan swasta, memberikan biaya pemeliharaan anaknya tersebut setiap bulan minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan kenaikan 15% pertahun karena nilai uang yang selalu

berubah, dan biaya tersebut belum termasuk biaya pendidikan dan kesehatan, yang harus dibayar oleh Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/ Terbanding sampai anak tersebut dewasa, dapat berdiri sendiri, atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Tergugat dalam Memori Bandingnya pada pokoknya merupakan pengulangan atas jawaban-jawaban Pembanding/Tergugat dalam persidangan tingkat pertama yang telah Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangankan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan kembali. Adapun mengenai keberatan lainnya yang belum dipertimbangkan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa sehubungan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2891/Pdt.G/2017/PA.Bks. tanggal 14 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1439 Hijriyah, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Banding Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2891/Pdt.G/2017/PA.Bks. tanggal 14 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1439 Hijriyah;

3. Membebaskan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1439 Hijriyah, dengan **Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Harmaen, M.H.** dan **Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 199/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tanggal 23 Juli 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Setya Rini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Abdul Hakim, M.H.I.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Harmaen, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Setya Rini, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses : Rp139.000,00
2. Redaksi : Rp 5.000,00
3. Materai : Rp 6.000,00

JUMLAH : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).